

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan (animal abuse) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perumusan tindak pidana animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pelaku untuk dapat dipertanggungjawaban secara pidana? (2) Bagaimana cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 337 KUHP telah memuat ketentuan pidana terhadap pelaku animal abuse, namun masih terdapat kekaburan norma karena belum diaturnya secara khusus tindak pidana pembunuhan hewan. Meskipun KUHP baru memberikan dasar hukum pemidanaan, efektivitasnya masih terbatas karena sanksi yang ringan dan rumusan yang belum komprehensif. Penulis menyarankan agar legislasi lebih lanjut dilakukan untuk memperjelas delik dan perlu adanya peningkatan sanksi pidana agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat perlindungan terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang berhak untuk hidup tanpa kekerasan. Serta perlunya edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Animal Abuse